



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 40/PK.01-BA/1504/2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang

- Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan uraian tugas Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 113/Kpts/KPU-Kab/005435322/2015 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 38/HM.02-Kpt/1504/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 113/Kpts/KPU-Kab/005435322/2015 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 8 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

- I. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terdiri atas:
  1. Ahmad Halim, M.Pd (Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik);
  2. Harapan Nami, S.IP., M.M (Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia);
  3. Hendri Handayani, S.Pd (Anggota/Divisi Perencanaan Data dan Informasi);
  4. M. Nuh, S.Pd (Anggota/Divisi Teknis Penyelenggaraan);
  5. Muhamad Ansori, S.Pd.I (Anggota/Divisi Hukum dan Pengawasan).
- II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
  1. Harapan Nami, S.IP., M.M (Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia);
  2. Muhammad Asfihani, S.E., M.E (Sekretaris);
  3. Ritonga Muchammad Anas, S.IP (Pengampu Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia);
  4. Febriyenti, S.E., M.M (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi);
  5. A. Bastari, S.E., M.E.Sy (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
  6. Chaidir, S.E (Pengampu Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum).
- III. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):  
Muhammad Asfihani, S.E., M.E (Sekretaris).
- IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):  
Ritonga Muchammad Anas, S.IP (Pengampu Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia).
- V. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi:
  1. Ritonga Muchammad Anas, S.IP (Pengampu Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia);
  2. Febriyenti, S.E., M.M (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi);



3. A. Bastari, S.E., M.E.Sy (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
4. Chaidir, S.E (Pengampu Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum).
5. Khairudin Irawan, S.E (Staf Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
6. Nuriya Budiati, S.E (Staf Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
7. Fadilah, A.Md (Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum);
8. Zeto Wijaya Simanjuntak, S.H (Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum);
9. Dina Inriyati Sianturi, S.Pd (Staf Sub Bagian Perencanaan, Informasi dan Data);
10. Muhamad Hapis, S.St (Staf Sub Bagian Perencanaan, Informasi dan Data).

VI. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :

1. Ritonga Muchammad Anas, S.IP (Pengampu Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia);
2. Mahyudin (Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia);
3. Dwi Putri Sirait, S.IP (Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia);
4. Annisa Fani, S.H (Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia);
5. Harum Dio Dwilestari, S.Kom (Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia);
6. Fikri Alfrido, S.Kom (Tenaga Administrasi Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berwenang:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
  2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
  3. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
  3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
  4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
  2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
  3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
  7. Membuat dan menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik;
  2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

